



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7  
TAHUN 2000 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 7 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persukutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat-alat berat milik Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
  - a. Pemakaian tanah;
  - b. Pemakaian bangunan;
  - c. Pemakaian ruangan untuk pesta;
  - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
  - e. Pemakaian mobil Ambulance dan rumah duka;
  - f. Pemakaian kekayaan lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Pelayanan Sosial.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka pelayanan atas pemakaian kekayaan Daerah dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Retribusi Penggunaan Tanah
    1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000/Tahun/M<sup>2</sup>.
    2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000/Tahun/ M<sup>2</sup>.
    3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x Taksiran Harga Tanah x Luas Tanah yaitu :

- Klas Jalan I	1 % x Rp. 100.000 x Luas Tanah/Bulan.
- Klas Jalan II	1 % x Rp. 70.000 x Luas Tanah/Bulan.
- Klas Jalan III	1 % x Rp. 50.000 x Luas Tanah/Bulan.

4. Retribusi tanah/jalan yang dipergunakan untuk timbunan material perkubik sebesar Rp 500/hari;
5. Pemakaian tanah untuk pemasangan tiang dan saluran listrik serta telepon sebagai berikut :
  - Saluran di atas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan sebesar Rp. 1.500/Tiang/ Tahun.
  - Saluran di bawah tana/jalan dengan memakai kabel sebesar Rp. 250/M<sup>2</sup>/Tahun.
  - Bangunan di atas tanah yang terbuat dari pasangan batu atau beton sebesar Rp. 1.000/M<sup>2</sup>/Tahun.
  - Bangunan di bawah tanah yang terbuat dari pasangan batu atau beton sebesar Rp. 500/M<sup>2</sup>/Tahun.
6. Penggunaan dan atau penggalian jalan di bawah tanah untuk keperluan lainnya sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan 50 Cm sebesar ..... Rp. 50/M/Tahun
  - b. 51 Cm s/d 100 Cm sebesar ..... Rp. 100/M/Tahun
  - c. 101 Cm s/d 150 Cm sebesar ..... Rp. 150/M/Tahun
  - d. 151 Cm s/d 200 Cm sebesar ..... Rp. 200/M/Tahun
  - e. 201 Cm keatas sebesar ..... Rp. 300/M/Tahun
- b. Retribusi Penggunaan Gedung/Bangunan :
  1. Gedung Auditorium Kantor Walikota Palu
    - a. Kegiatan Organisasi..... Rp. 150.000/Hari
    - b. Kegiatan Pertunjukan/Kesenian..... Rp. 250.000/Hari
  2. Gedung Balai Kecamatan  
Sebesar ..... Rp. 100.000/Hari
  3. Gedung Balai Kelurahan  
Sebesar ..... Rp. 75.000/Hari
  4. Gedung Sekolah
    - a. Untuk Sekolah sebesar..... Rp. 100.000/Bulan
    - b. Untuk Kursus sebesar..... Rp. 50.000/Bulan
  5. Gedung Baruga Lapangan Upacara ..... Rp. 100.000/Hari
  6. Gedung Kesenian Hasan Baswan  
Bumi Bahari Palu sebesar ..... Rp. 150.000/Hari
- c. Retribusi Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Kota Palu :
  1. Tenda sebesar ..... Rp. 15.000/Petak/Hari
  2. Kursi Plastik sebesar ..... Rp. 300/Buah/Hari
  3. Panggung sebesar ..... Rp. 300.000/Hari
- d. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Besar
  1. Sovel/Loder on Wheel sebesar ..... Rp. 150.000/Jam
  2. Mobil Tinja sebesar ..... Rp. 300.000/Hari
  3. Mobil Penyiram Tanaman sebesar ..... Rp. 50.000/Hari
  4. Truk Sampah sebesar ..... Rp. 35.000/Ret
  5. Alcon Pemadam (Pengisap Air)  
sebesar ..... Rp. 15.000/Hari
  6. Mobil Jenazah
    - Dalam Kota Palu sebesar ..... Rp. 25.000/Sekali antar
    - Luar Kota Palu sebesar ..... Rp. 2.500/Km

- 7. Mobil Ambulans
  - Dalam Kota Palu sebesar ..... Rp. 25.000/Sekali antar
  - Luar Kota Palu sebesar ..... Rp. 2.500/Km
  
- e. Retribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki, untuk :
  - 1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran  
sebesar ..... Rp. 150.000/Hari
  - 2. Kegiatan Organisasi sebesar ..... Rp. 100.000/Hari
  
- f. Retribusi Pemakaian Peralatan :
  - 1. 1 (satu) Unit Sound System sebesar ..... Rp. 75.000/Hari
  - 2. 1 (satu) Buah Kursi Vernekel sebesar ..... Rp. 500/Hari

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

#### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu  
Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**RULY A. LAMADJIDO, SH.**

**Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 570 004 658**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PALU**

**Ttd**

**ROSIDA B. THALIB, SH  
NIP. 570 010 126**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain bertujuan untuk menyederhanakan jenis Pajak dan Retribusi yang dipungut Daerah.

Namun penyederhanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Daerah, karena penetapan jenis Pajak dan Retribusi dalam Undang-undang ini sedemikian rupa diarahkan pada obyek yang berpotensi cukup besar, sekaligus mengurangi jenis Pajak dan Retribusi yang kurang berpotensi dalam membebani rakyat kecil.

Khusus mengenai Retribusi ataupun pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 (a) Peraturan Pemerintah ini sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kota Palu yang mengatur tentang Retribusi Kekayaan Daerah selanjutnya disebut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Kota Palu. Sebagai Jasa Usaha, maka Pemerintah Daerah berupaya memberikan/menyiapkan fasilitas pelayanan sesuai maksud dan tujuannya.

Maksud daripada Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pelaksanaan lebih lanjut daripada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Tujuannya adalah memberikan pelayanan jasa sesuai dengan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, agar penanggung jasa dapat menikmati pelayanan yang diberikan sehingga secara timbal balik penerimaan jasa dapat memberikan kontribusi pada Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah dalam mendukung kemampuan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu dalam unsur pelayanan, khusus mengenai besarnya pengenaan tarif sebagai imbalan jasa, sedemikian rupa diserasikan dengan tingkat kemampuan dan efisiensi bagi penerima jasa.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.